



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 16 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pendapatan Daerah dalam bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- d. pelaksanaan penetapan besarnya pembayaran, penagihan pajak dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang administrasi umum, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas Seksi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam bidang tugasnya;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran;
- d. penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan dan peralatan/perlengkapan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- e. penyiapan rencana peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. pemberian saran/pertimbangan yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. pengumpulan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan dan pertimbangannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. pengusahaan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. penyelenggaraan kegiatan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Ketiga

Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 6

Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas mendata, menghimpun, mengelola, memberikan informasi tentang pajak dan retribusi daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran;
- b. penghimpunan, pengolahan data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) baik secara manual maupun komputerisasi;
- c. pelaksanaan pemeriksaan lokasi/lapangan wajib pajak atas kepentingan dinas atau tembusan surat dinas dari instansi lain;
- d. penataan dan penyusunan daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;

- e. penyimpanan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
- f. pemberian pelayanan dan informasi berkenaan dengan tata cara/mechanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan dokumen lainnya kepada Seksi Penetapan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Keempat

Seksi Penetapan

Pasal 8

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis penghitungan, penetapan, penerbitan dan keberatan di bidang pajak dan retribusi daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui;
- c. penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d. penerimaan pengaduan dan meneruskan permohonan keberatan pajak dari wajib pajak dan menyiapkan bahan-bahan pertimbangan lengkap dengan berkasnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk memperoleh keputusan lebih lanjut;

- e. penyampaian data wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan retribusi;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Kelima
Seksi Penagihan
Pasal 10

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menghimpun, menginventarisir, menagih tunggakan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. penghimpunan, penginventarisir tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- c. penatausahaan dan penyampaian surat teguran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan menyiapkan bahan pelaksanaan Surat Paksa;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Keenam
Seksi Pembukuan dan Pelaporan
Pasal 12

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menerima, meneliti, membukukan, mengarsipkan dan menerbitkan surat fiskal pajak tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan membuat laporan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penerimaan, penelitian, penandatanganan dan pengiriman daftar pengantar penetapan/pengurangan/penghapusan dan pembukuan untuk bahan pembuatan ikhtisar bulanan berdasarkan spesifikasi yang diterima dari Seksi Penetapan;
- b. penerimaan, penelitian, pembukuan tindasan bukti pembayaran dan memperinci tindasan bukti pembayaran tersebut;
- c. pengarsipan bukti-bukti pembayaran pajak dan retribusi;
- d. pelaksanaan pemindahan buku, restitusi dan kompensasi berdasarkan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan pembukuan bermacam-macam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- e. penerbitan surat-surat keterangan fiskal;
- f. pembuatan laporan bulanan penerimaan kas dan mengirimkan laporan tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Oktober 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERIE D**